

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengolahan keuangan negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia keempat. Untuk itu, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.¹

Pajak berperan sangat penting bagi pemerintah sebagai sumber pendapatan utama untuk terlaksananya suatu program pemerintah. Salah satunya dalam pembangunan infrastruktur dengan tujuan agar dapat memajukan daerah. Upaya pemerintah dalam memajukan daerah yaitu, dengan penerapan otonomi daerah.²

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam penerapan otonomi daerah,

¹ Rachmat Soemitro, Pajak Penghasilan, (Bandung: Eresco, 2004) hal 4

² Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 550-560.

pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai semua pengeluaran-pengeluaran daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah.³

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang di dapat atau diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penerimaan daerah yang potensial dan berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah otonomi daerah yang aktual, dinamis, dan bertanggung jawab. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib terutang dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat dan dipungut oleh suatu daerah.⁵

³ Ibid

⁴ sumber.belajar.kemdikbud.go.id, diakses Tanggal 8 Juni 2024 Pukul 18.00 WIB

⁵ Rachmat Soemitro, Op.,Cit. hal 5

Mengingat kriteria struktur pemungutan pajak yang baik sehingga hendaknya regulasi Undang-Undang/Peraturan Daerah harus jelas, sederhana dan mudah dipahami wajib pajak dengan :

- a) Eksentifikasi pajak daerah dengan penjaringan terhadap penjaringan obyek pajak baru dan sosialisasi peraturan daerah berupa penyuluhan ketentuan dan prosedur perpajakan, penyebarluasan *leaflet* pajak daerah dan pembuatan papan-papan himbauan pajak daerah.
- b) Intensifikasi pajak daerah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap wajib pajak, melaksanakan pendataan obyek pajak dan melaksanakan monitoring obyek pajak serta melaksanakan evaluasi secara berkala/bulanan kepada unit kerja penghasil.
- c) Optimalisasi pajak daerah dapat diambil langkah dengan meningkatkan sinergitas pengelolaan pajak dengan OPD terkait, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, meningkatkan kualitas/kemampuan petugas pengelola pajak daerah melalui bimbingan teknik sistem dan prosedur pajak daerah serta menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Selanjutnya, menurut Kurniawan dalam buku Damas, suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria pajak daerah yaitu :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶ Artha, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal 93

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian dan keamanan.
- d. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat. Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.
- e. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan. Yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat.⁷

Penerimaan daerah sangat dipengaruhi oleh katagori pajak restoran, yang memiliki peran signifikan sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah. Pajak restoran dibutuhkan wajib pajak dalam menjalankan layanan restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Wajib pajak restoran

⁷ Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang: UB Press, 2017) hal 47

yang tidak membayar pajak restoran sesuai dengan yang telah dibayar konsumen merupakan wajib pajak yang tidak jujur dan patuh akan hukum.⁸

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan dari sektor pajak ikut meningkat. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, salah satu penyebabnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun.⁹

Industri restoran merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan perpajakan yang semakin kompleks, pelaporan pajak menjadi aspek yang memerlukan perhatian khusus. Saat ini proses pelaporan pajak restoran umumnya dilakukan secara manual, yang sering kali menimbulkan sejumlah kendala, seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pelaporan, dan potensi kesalahan perhitungan pajak. Pemahaman akan pentingnya efisien, dan keterbukaan dalam pelaporan pajak menjadi dasar untuk menerapkan sistem pelaporan pajak restoran secara online. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memahami bahwa penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, salah satunya dengan penggunaan sistem *tapping box* saat ini dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak terhadap wajib pajak.

⁸ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 45

⁹ Ibid

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti lingkungan sekitar wajib pajak. Sedangkan, faktor penunjang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah monitoring *online* dengan menggunakan perangkat *tapping Box*.¹⁰

Pada era globalisasi yang terjadi pada masa kini, pertumbuhan dan perkembangan teknologi membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Salah satu penerapan teknologi informasi yaitu, adanya sistem *tapping box* yang digunakan untuk melakukan *monitoring* pada setiap transaksi usaha. Penerapan tentang sistem *monitoring online* dengan media alat perekam transaksi (*tapping box*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan upaya untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan pajak daerah. Namun pada realitanya adanya alat perekam transaksi (*tapping box*) ini masalah mengenai pajak tidak kunjung berkurang, melainkan adanya problematika baru yang muncul berkaitan dengan alat perekam transaksi (*tapping box*) dan wajib pajak. Problematika baru dapat

¹⁰ Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159-169.

berupa wajib pajak kurang memahami teknologi mengenai alat perekam transaksi (*tapping box*).¹¹

Tapping box akan menangkap data yang dikirim dari mesin kasir ke printer dan kemudian mengirimkan melalui jaringan GSM ke server Badan pendapatan daerah. Aplikasi pengolah data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekapan transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing wajib pajak. Sehingga dengan adanya kegiatan pemasangan *Tapping Box* ini wajib pajak dapat melaporkan penghasilannya dengan jujur karena data transaksinya sudah terekam di Badan Pendapatan Daerah melalui *tapping box*. Sistem *tapping box* ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak oleh suatu negara. Secara umum terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.¹²

Menurut Sihaan di Indonesia menggunakan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yaitu, setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenangnya

¹¹ Ibid

¹² Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta: Andi, 2011) hal 7

diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak ini akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajaknya sendiri.¹³

Pajak restoran bukan hanya sekedar kontribusi pendapatan daerah, akan tetapi juga merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi transformasi digital dalam administrasi pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan ketatnya persaingan ekonomi. Bapenda mengambil langkah progresif dengan menerapkan sistem pelaporan pajak restoran secara *online* melalui aplikasi *tapping box*. Keputusan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan efisiensi administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, keakuratan data dan layanan kepada pemilik restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PELAPORAN PAJAK RESTORAN SECARA *ONLINE* MELALUI ALAT *TAPPING BOX*”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengaruh penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak?

¹³ Sihaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hal 32

2. Apa akibat hukum pelaporan pajak restoran secara *online* melalui aplikasi *tapping box*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum pelaporan pajak restoran secara melalui aplikasi *tapping box*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat dari 3 aspek kegunaan :

1. Segi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan analisis hukum pelaporan pajak restoran secara *online* melalui alat *tapping box*. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru untuk menjadi bahan kajian yang lebih lanjut serta menciptakan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam suatu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan perUndang-undangan dan kebijakan dalam rangka mengevaluasi

pengembangan hukum serta mampu untuk memecahkan masalah tentang analisis hukum pelaporan pajak restoran secara *online* melalui alat *tapping box*.

3. Segi Sosial

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk masyarakat adalah dapat menambah informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan tentang analisis hukum pelaporan pajak restoran secara *online* melalui alat *tapping box*.

